

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELANGGARAN
PERJANJIAN KERAHASIAAN (NON-DISCLOSURE AGREEMENT)Wilma Silalahi¹, Joseph William²Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, joseph.205240253@stu.untar.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Abstract

A Non-Disclosure Agreement (NDA) is a legal instrument used to protect confidential information disclosed between parties in a contractual relationship. Violations of an NDA may cause material and immaterial losses to the party whose confidential information is disclosed, thereby giving rise to legal responsibility for the violating party. This study aims to analyze the legal responsibility arising from violations of Non-Disclosure Agreements and the legal consequences that may be imposed on the party committing the breach. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The analysis focuses on the principles of contract law, the validity and binding force of agreements, breach of contract, and legal remedies available to the injured party. The results indicate that a violation of an NDA may constitute a breach of contract when the prohibited disclosure or use of confidential information is contrary to the obligations agreed upon by the parties. Legal responsibility may include compensation, fulfillment of contractual obligations, termination of the agreement, and other legal remedies in accordance with the agreement and applicable laws. Therefore, clear provisions regarding the scope of confidential information, obligations of the parties, duration of confidentiality, sanctions, and dispute resolution are essential to provide legal certainty and effective protection for the parties.

Keywords: *Juridical Analysis, Non-Disclosure Agreement, Breach of Contract, Legal Liability, Confidential Information.*

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perjanjian Kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi informasi rahasia yang disampaikan antara para pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Pelanggaran terhadap NDA dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak yang informasi rahasianya diungkapkan, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan serta akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada prinsip-prinsip hukum perjanjian, keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian, wanprestasi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran NDA dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila pengungkapan atau penggunaan informasi rahasia bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati para pihak. Tanggung jawab hukum dapat berupa pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian, pengakhiran perjanjian, serta upaya hukum lainnya sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup informasi rahasia, kewajiban para pihak, jangka waktu kerahasiaan, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang efektif bagi para pihak.

Kata kunci: Analisis Yuridis, *Non-Disclosure Agreement*, Wanprestasi, Tanggung Jawab Hukum, Informasi Rahasia.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Perkembangan bisnis dan hubungan kerja membuat pertukaran informasi rahasia semakin sering terjadi antar pihak-pihak terkait. Informasi tersebut bisa berupa data tentang perusahaan, cara kerja bisnis, teknik membuat produk, informasi keuangan, data pelanggan, atau informasi lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Kebocoran data dalam bentuk informasi rahasia dapat menyebabkan kerugian bagi orang yang memiliki informasi tersebut dan juga mengganggu kelangsungan berjalannya usaha. Dalam situasi tersebut, Perjanjian Rahasia (NDA) merupakan salah satu alat perjanjian yang digunakan untuk melindungi informasi rahasia dengan menetapkan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang memiliki akses ke informasi tersebut. Penggunaan NDA semakin penting dalam

hubungan kerja dan kerja sama bisnis karena perlindungan informasi tidak selalu cukup hanya dengan ketentuan umum dalam perjanjian.

Secara hukum, NDA adalah perjanjian yang mengikuti prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keabsahan perjanjian harus memenuhi aturan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan perjanjian yang sudah dibuat secara sah memiliki kesan mengikat bagi para pihak menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Selain soal kontrak, informasi yang memiliki ciri-ciri sebagai rahasia dagang juga dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dengan adanya dua dasar perlindungan tersebut, jika seseorang melanggar kewajiban kerahasiaan, maka muncul masalah terkait bentuk tanggung jawab hukum dan akibat hukum yang akan dihadapi oleh pihak yang melakukan pelanggaran. Masalahnya muncul ketika seseorang yang telah terikat oleh NDA mengungkapkan, menggunakan, atau memberikan informasi rahasia kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin. Pelanggaran itu bisa disebut sebagai wanprestasi jika tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian. Dalam beberapa situasi, tindakan tersebut bisa termasuk pelanggaran rahasia dagang jika informasi yang dibocorkan memenuhi syarat sebagai rahasia dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian tentang pelanggaran NDA menunjukkan bahwa salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam membuktikan hal-hal seperti adanya pengungkapan informasi, hubungan antara informasi yang bocor dengan kewajiban yang tercantum dalam kontrak, serta kerugian yang terjadi. Penelitian sebelumnya sudah membahas NDA dari berbagai sudut pandang. Jeffrey (2021) menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran kerahasiaan dalam NDA dan menyoroti tantangan dalam membuktikan adanya pelanggaran perjanjian kerahasiaan tersebut. Fauzi (2023) membahas pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian NDA antara perusahaan dan karyawan, dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Tng. Penelitian juga menunjukkan bahwa pentingnya menyusun ketentuan yang jelas dalam perjanjian kerahasiaan untuk memastikan informasi yang dilindungi dan meningkatkan perlindungan terhadap informasi yang memiliki nilai ekonomi.

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai kedudukan NDA, pelanggaran rahasia dagang, dan akibat hukum wanprestasi, masih diperlukan kajian yang secara khusus menganalisis tanggung jawab hukum akibat pelanggaran NDA dengan melihat keterkaitan antara kewajiban kontraktual, wanprestasi, perlindungan rahasia dagang, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pihak yang melanggar. Kajian tersebut penting karena tidak setiap pelanggaran kerahasiaan secara otomatis memiliki karakteristik yang sama, terutama dalam menentukan dasar tuntutan dan bentuk pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan aspek tanggung jawab kontraktual dalam NDA dengan perlindungan hukum terhadap informasi rahasia, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai dasar pertanggungjawaban dan akibat hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran NDA.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas kedudukan NDA sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya perumusan klausul kerahasiaan yang jelas, terukur, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang tegas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi pihak yang melakukan pelanggaran berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang berlandaskan norma, yaitu dengan menganalisis asas, prinsip, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran dalam Perjanjian Kerahasiaan. Pemilihan metode yuridis normatif dilakukan karena fokus penelitian berada pada analisis peraturan hukum mengenai perjanjian, pelanggaran kewajiban, tanggung jawab hukum, serta perlindungan informasi rahasia dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dilakukan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan informasi dan hubungan dalam perjanjian kontrak.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pengertian perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip pacta sunt servanda, pelanggaran kontrak, tanggung jawab hukum, dan perlindungan informasi rahasia. Objek penelitian berupa aturan dan ketentuan hukum yang mengatur Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) serta tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadapnya. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel karena penelitian ini bukan jenis penelitian empiris yang melibatkan responden atau peserta. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian serta perlindungan informasi rahasia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, serta literatur yang membahas mengenai hukum perjanjian, NDA, wanprestasi, rahasia dagang, dan tanggung jawab hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain digunakan untuk membantu memahami istilah atau konsep hukum yang muncul dalam penelitian. Cara mengumpulkan bahan hukum ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengenali, menyusun, membaca, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.

Bahan hukum yang didapat kemudian dibagi berdasarkan hubungannya dengan permasalahan, yaitu mengenai posisi NDA sebagai perjanjian, bentuk pelanggaran

terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan, serta tanggung jawab hukum yang mungkin muncul akibat pelanggaran tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif hukum dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan rapi, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep serta asas hukum yang sesuai. Analisis dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu mengumpulkan peraturan hukum yang berlaku, mengenali ketentuan hukum yang terkait dengan NDA, memahami makna ketentuan tersebut, serta mengembangkan argumen hukum mengenai jenis tanggung jawab dan konsekuensi hukum yang muncul bila ada pelanggaran terhadap NDA. Selanjutnya, hasil dari analisis tersebut dibuat secara deskriptif agar dapat diperoleh kesimpulan yang menjawab masalah yang diteliti.

Penelitian ini tidak melibatkan manusia sebagai responden atau partisipan sehingga tidak memerlukan instrumen wawancara, pengujian validitas dan reliabilitas, maupun prosedur etik penelitian terhadap partisipan. Keabsahan argumentasi hukum dijaga melalui penggunaan sumber hukum yang relevan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta melalui keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif terhadap ketentuan hukum mengenai Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*), diperoleh beberapa temuan utama mengenai kedudukan NDA, bentuk pelanggaran, serta tanggung jawab hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut.

1. Kedudukan Non-Disclosure Agreement dalam Hubungan Hukum Para Pihak

Nondisclosure Agreement merupakan perjanjian yang memuat kesepakatan para pihak untuk menjaga informasi tertentu agar tidak diungkapkan atau digunakan secara tidak sah. Dalam hukum perjanjian Indonesia, NDA pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian juga merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak, selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Muhtarom, 2021). Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Ketentuan mengenai kekuatan mengikat perjanjian tersebut menjadi dasar bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan tidak hanya merupakan kesepakatan moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak yang telah menyetujuinya.

2. Bentuk Pelanggaran terhadap Non-Disclosure Agreement

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran NDA dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, pengungkapan informasi rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pemilik informasi. Kedua, penggunaan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain di luar tujuan yang telah disepakati. Ketiga, pemberian akses

kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi tersebut. Keempat, penggunaan informasi rahasia setelah berakhirnya hubungan kerja atau hubungan kontraktual apabila kewajiban kerahasiaan dalam NDA masih berlaku. Pelanggaran tersebut harus dilihat berdasarkan isi klausul NDA karena masing-masing perjanjian dapat menentukan ruang lingkup informasi rahasia, pihak yang wajib menjaga kerahasiaan, jangka waktu kewajiban, pengecualian pengungkapan, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.

3. Pelanggaran NDA sebagai Wanprestasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditentukan secara tegas dalam NDA dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, memenuhi kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Sinaga, 2020). Dalam konteks NDA, tindakan mengungkapkan informasi rahasia tanpa izin dapat menjadi bentuk tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Penentuan adanya wanprestasi tetap harus memperhatikan isi perjanjian, sifat kewajiban, serta keadaan konkret yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran.

4. Tanggung Jawab Hukum Akibat Pelanggaran NDA

Pihak yang terbukti melanggar kewajiban dalam NDA dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban tertentu, penghentian penggunaan informasi rahasia, atau bentuk sanksi kontraktual lainnya apabila telah disepakati oleh para pihak. Tanggung jawab tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan sekaligus memberikan kepastian bahwa kewajiban yang telah disepakati mempunyai konsekuensi hukum. Penerapan ganti kerugian tetap membutuhkan pembuktian mengenai adanya pelanggaran, kerugian, serta hubungan antara pelanggaran dengan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan (Fuady, 2020).

5. Hubungan NDA dengan Perlindungan Rahasia Dagang

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara NDA dan perlindungan rahasia dagang. NDA berfungsi sebagai instrumen kontraktual untuk mengatur kewajiban para pihak dalam menjaga informasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan perlindungan hukum terhadap informasi yang memenuhi unsur rahasia dagang. Tidak semua informasi yang tercantum dalam NDA secara otomatis merupakan rahasia dagang. Informasi tersebut harus memenuhi karakteristik yang ditentukan oleh peraturan mengenai rahasia dagang. Dengan demikian, perlindungan

berdasarkan NDA dan perlindungan berdasarkan hukum rahasia dagang dapat memiliki dasar dan konsekuensi hukum yang berbeda.

6. Pentingnya Klausul Tanggung Jawab dalam NDA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas NDA sangat dipengaruhi oleh kejelasan klausul yang disepakati. Klausul NDA idealnya memuat definisi informasi rahasia, pihak yang memiliki kewajiban kerahasiaan, tujuan penggunaan informasi, jangka waktu kerahasiaan, pengecualian terhadap informasi rahasia, larangan pengungkapan, bentuk sanksi, ganti kerugian, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Klausul yang jelas dapat mengurangi perbedaan penafsiran dan membantu pihak yang dirugikan dalam membuktikan adanya pelanggaran. Perumusan kontrak yang baik juga diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sejak awal hubungan hukum (Salim, 2021).

PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Non-Disclosure Agreement

Tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran NDA muncul karena adanya hubungan perjanjian antara kedua belah pihak. Setelah semua pihak secara bersama-sama menyetujui tugas untuk menjaga informasi tertentu, tugas tersebut menjadi bagian dari tindakan yang harus dilakukan (Ahmadi, 2022). Prinsip ini sesuai dengan asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai aturan yang wajib dipatuhi oleh pihak yang menandatangani. Dalam pandangan hukum perjanjian, pelanggaran terhadap NDA bisa dikatakan sebagai wanprestasi jika tindakan seseorang bertentangan dengan kewajiban yang sudah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Misalnya, jika NDA secara jelas melarang penerima informasi untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga, namun penerima informasi tetap mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin, maka tindakan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara tindakan yang diambil dengan janji yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa adanya NDA memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pemilik informasi untuk menuntut tanggung jawab. Perjanjian bukan hanya sebagai bukti bahwa ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menjadi acuan untuk menetapkan kewajiban serta batasan tindakan yang boleh dilakukan oleh masing-masing pihak (Irawaty, 2023).

2. Bentuk Pertanggungjawaban terhadap Pihak yang Melanggar

Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran NDA dapat disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Apabila pelanggaran menyebabkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan ketentuan hukum perjanjian. Ganti kerugian dalam konteks wanprestasi pada dasarnya berkaitan dengan kerugian yang dapat dibuktikan sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban kontraktual.

Selain ganti kerugian, para pihak dapat menentukan bentuk konsekuensi lainnya dalam NDA, misalnya kewajiban menghentikan penggunaan informasi, mengembalikan atau memusnahkan dokumen yang mengandung informasi rahasia, serta memenuhi kewajiban tertentu yang masih dapat dilakukan. Pengaturan tersebut menunjukkan pentingnya kebebasan berkontrak dalam menentukan mekanisme perlindungan yang dianggap sesuai oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum (Salim, 2021). Dalam praktiknya, keberadaan klausul ganti rugi atau sanksi kontraktual tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran. Pihak yang mengajukan tuntutan tetap perlu menunjukkan adanya kewajiban kontraktual, tindakan yang melanggar kewajiban tersebut, serta kerugian yang timbul apabila tuntutan ganti kerugian diajukan.

3. Pembuktian Pelanggaran NDA

Salah satu persoalan penting dalam sengketa NDA adalah pembuktian. Informasi rahasia pada umumnya tidak bersifat terbuka sehingga pembuktian mengenai bagaimana informasi tersebut diperoleh, siapa yang mengakses, kepada siapa informasi diberikan, dan bagaimana informasi tersebut digunakan dapat menjadi persoalan tersendiri. Klausul NDA yang rinci dapat membantu memperjelas parameter pelanggaran. Apabila perjanjian telah menentukan secara jelas informasi yang dikategorikan rahasia, batas penggunaan, pihak yang diperbolehkan memperoleh informasi, serta jangka waktu kerahasiaan, maka ruang lingkup pembuktian menjadi lebih terarah. Sebaliknya, klausul yang terlalu umum dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai apakah suatu informasi benar-benar termasuk informasi rahasia. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kontrak harus disusun secara jelas agar dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Ketidakjelasan klausul dapat menjadi sumber sengketa karena masing-masing pihak dapat memberikan interpretasi berbeda terhadap kewajiban yang telah disepakati (Dewi, 2020).

4. Perlindungan NDA dan Rahasia Dagang

NDA memiliki kedudukan yang berbeda dengan perlindungan rahasia dagang. NDA bersifat kontraktual karena kewajiban kerahasiaan lahir dari kesepakatan para pihak. Sementara itu, perlindungan rahasia dagang bersumber dari peraturan perundang-undangan apabila suatu informasi memenuhi unsur sebagai rahasia dagang.

Perbedaan tersebut penting karena suatu informasi dapat dilindungi melalui NDA meskipun belum tentu memenuhi seluruh unsur rahasia dagang. Sebaliknya, apabila informasi memenuhi unsur rahasia dagang, pelanggaran terhadap informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berdasarkan ketentuan khusus mengenai rahasia dagang selain konsekuensi kontraktual yang telah disepakati dalam NDA. Dengan adanya dua bentuk perlindungan tersebut, NDA dapat dipandang sebagai instrumen preventif yang memberikan batasan perilaku kepada pihak yang memperoleh informasi, sedangkan ketentuan mengenai rahasia dagang memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap informasi yang memenuhi persyaratan sebagai rahasia dagang (Citra, 2020).

5. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu yang menempatkan NDA sebagai instrumen hukum untuk mencegah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada tanggung jawab hukum sebagai akibat dari pelanggaran NDA, bukan hanya pada fungsi NDA sebagai instrumen perlindungan informasi. Penelitian terdahulu mengenai rahasia dagang cenderung membahas perlindungan informasi dari perspektif hak kekayaan intelektual, sedangkan penelitian mengenai wanprestasi lebih banyak menitikberatkan pada hubungan antara tidak terpenuhinya prestasi dan tuntutan ganti kerugian. Penelitian ini menghubungkan kedua perspektif tersebut dengan menempatkan NDA sebagai titik temu antara hukum perjanjian dan perlindungan informasi rahasia (Talitha, 2022).

Kebaruan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab akibat pelanggaran NDA perlu dianalisis secara berlapis. Pertama, perlu dilihat apakah telah terdapat perjanjian yang sah dan mengikat. Kedua, perlu ditentukan apakah tindakan yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Ketiga, perlu dianalisis akibat yang timbul, termasuk kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Keempat, perlu dilihat apakah informasi yang dilanggar juga memenuhi kualifikasi sebagai rahasia dagang.

6. Implikasi Yuridis dan Praktis

Secara yuridis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya menempatkan NDA sebagai perjanjian yang disusun dengan memperhatikan prinsip hukum perjanjian. Klausul kerahasiaan tidak cukup hanya mencantumkan larangan mengungkapkan informasi, tetapi perlu menentukan secara spesifik jenis informasi yang dilindungi, pihak yang terikat, jangka waktu kewajiban, pengecualian, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Secara praktis, para pihak yang menggunakan NDA perlu melakukan identifikasi informasi rahasia sejak awal dan menuangkannya dalam klausul yang dapat dipahami serta dilaksanakan. Pengaturan mengenai ganti kerugian dan penyelesaian sengketa juga penting untuk mengurangi ketidakpastian apabila terjadi pelanggaran.

Bagi perusahaan, penggunaan NDA juga perlu disertai pengendalian internal terhadap akses informasi. NDA akan lebih efektif apabila kewajiban kontraktual tersebut didukung oleh prosedur pembatasan akses, dokumentasi, dan pengamanan informasi. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan informasi tidak hanya bergantung pada ancaman sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga diarahkan pada pencegahan terjadinya pengungkapan informasi secara tidak sah (Syukron, 2021).

7. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa tanggung jawab hukum dalam pelanggaran NDA tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kekuatan mengikat perjanjian, wanprestasi, ganti kerugian, dan perlindungan rahasia dagang. Analisis tersebut memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pihak yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas klausul NDA.

Semakin jelas kewajiban, ruang lingkup informasi rahasia, jangka waktu, larangan, dan konsekuensi pelanggaran dirumuskan, semakin mudah pula menentukan batas tanggung jawab para pihak ketika terjadi sengketa (Syarifah, 2022).

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum dalam pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*), dapat disimpulkan bahwa NDA merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang telah disepakati dalam NDA merupakan kewajiban kontraktual sehingga pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Pelanggaran NDA dapat berupa pengungkapan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang, penggunaan informasi di luar tujuan yang disepakati, pemberian akses kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan klausul kerahasiaan. Apabila tindakan tersebut memenuhi unsur tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana diperjanjikan, pelanggaran dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat memperoleh upaya hukum sesuai dengan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku, termasuk tuntutan ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban tertentu (Maria, 2026).

Perlindungan terhadap informasi rahasia melalui NDA juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan rahasia dagang. Namun, tidak setiap informasi yang dicantumkan dalam NDA secara otomatis merupakan rahasia dagang karena informasi tersebut harus memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai rahasia dagang. Hal ini menunjukkan bahwa NDA berfungsi sebagai instrumen kontraktual, sedangkan perlindungan rahasia dagang memberikan dasar perlindungan berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat khusus.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas hubungan antara asas kekuatan mengikat perjanjian, wanprestasi, tanggung jawab kontraktual, dan perlindungan informasi rahasia. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya penyusunan NDA secara jelas dan terperinci, khususnya mengenai definisi informasi rahasia, pihak yang terikat, jangka waktu kerahasiaan, larangan penggunaan atau pengungkapan, bentuk pertanggungjawaban, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Jebby, 2021).

SARAN

Para pihak yang menggunakan *Non-Disclosure Agreement* disarankan untuk menyusun klausul kerahasiaan secara spesifik dan tidak hanya menggunakan ketentuan yang bersifat umum. Perjanjian perlu menjelaskan jenis informasi yang dilindungi, batas penggunaan informasi, jangka waktu kewajiban kerahasiaan, pengecualian, serta konsekuensi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Pengaturan tersebut penting untuk

mengurangi perbedaan penafsiran dan mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa.

Perusahaan atau pemilik informasi juga disarankan untuk tidak hanya mengandalkan NDA sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi mengimbangnya dengan mekanisme pengamanan informasi secara internal, seperti pembatasan akses, pencatatan penggunaan informasi, serta prosedur pengembalian atau pemusnahan dokumen rahasia setelah hubungan kontraktual berakhir. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan melalui pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji penerapan NDA dalam praktik perusahaan, hubungan kerja, maupun kerja sama bisnis. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan studi kasus putusan pengadilan untuk menganalisis pola pertimbangan hakim dalam menentukan adanya pelanggaran NDA, pembuktian kerugian, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2022). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers.
- Citra. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang Ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*. Medan: Merdeka Kreasi Group. .
- Dewi. (2020). *Rahasia Dagang dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: BPFH Universitas Negeri Semarang.
- Irawaty. (2023). Peningkatan Pemahaman Urgensi Rahasia Dagang bagi Pelaku Usaha pada Gen Z. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(2). .
- Jebby. (2021). Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Menjaga Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba Merek 'Thai Tea' di Kota Semarang. *Notarius*, 14(1), 276-289.
- Maria. (2026). Corporate Secrets and the Ambiguity of Article 23: A Critical Analysis of KPPU's Interpretation. *Lex Scientia Law Review*, 10(1).
- Salim. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. .
- Syarifah. (2022). *Hukum Perjanjian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Syukron. (2021). Penerapan Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Rahasia Dagang bagi Para Pelaku UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah.
- Talitha. (2022). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan dalam Perjanjian Kerja. *Notarius*, 15(1), 68-84